



MODUL PERPAJAKAN MADRASAH



KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018



MODUL PERPAJAKAN MADRASAH

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-nya Pusdiklat Tenaga Administrasi telah menyelesaikan penyusunan modul diklat.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan, khususnya kepada para penyusun modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas diklat di Kementerian Agama.

Subtansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari kurikulum dan silabus (kursil) diklat yang telah disusun sebelumnya, dan modul ini kami pandang telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator keberhasilan dan uraian materi dari kursil sehingga cukup memenuhi kebutuhan peserta diklat dalam memahami materi yang diajarkan.

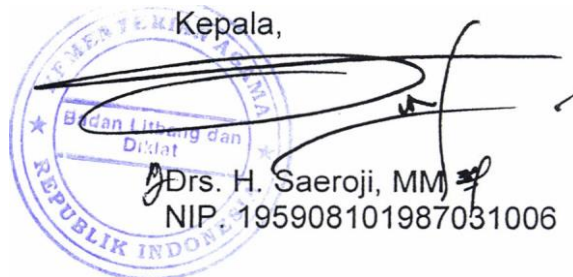
Kami berharap, modul ini dapat membantu peserta diklat dalam proses belajar mengajar baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar mandiri. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaan sangat kami harapkan.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Februari 2018

Kepala,



Drs. H. Saeroji, MM
NIP. 195908101987031006



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13A TAHUN 2018

TENTANG

MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama diperlukan bahan ajar dalam bentuk modul;
- b. bahwa modul pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diperlukan sebagai bahan ajar pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Modul Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Modul pendidikan dan pelatihan tentang administrasi pada kementerian agama sebagaimana terlampir merupakan bahan ajar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama;
- KEDUA : Modul pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi sebagaimana disebut pada diktum kesatu terdiri dari 16 (enam belas) modul;
- KETIGA : Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi mempergunakan modul sebagaimana disebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN,

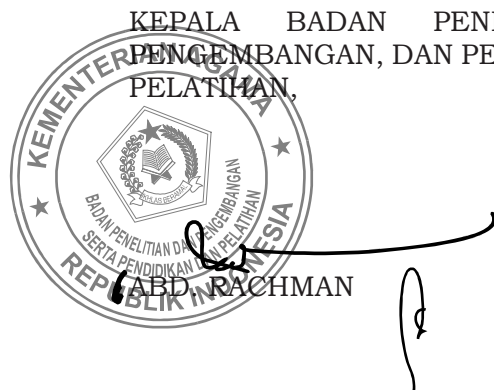


ABD. RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13A TAHUN 2018
TENTANG
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI PADA
KEMENTERIAN AGAMA

NO	JUDUL
1.	Modul Manajemen Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
2.	Modul Pengembangan Pola Pikir Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
3.	Modul Membangun Konsep Diri Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Yang Melayani
4.	Modul Membangun Budaya Kerja Melayani Bagi Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah
5.	Modul Pengantar Pengelolaan Keuangan Madrasah
6.	Modul Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Madrasah
7.	Modul Penatausahaan Perbendaharaan Madrasah
8.	Modul Perpajakan Madrasah
9.	Modul Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Madrasah
10.	Modul Konsep Dasar Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
11.	Modul Aktualisasi Budaya Kerja Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
12.	Modul <i>Building Rapport</i> Dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
13.	Modul <i>Action Plan</i> Dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama
14.	Modul Konsep Dasar dan Proses Terbentuknya Pemimpin Berkarakter
15.	Modul Strategi Membangun Pemimpin Berkarakter Berbasis Nilai-Nilai Agama
16.	Modul Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Membentuk Pemimpin Berkarakter

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN,



ABD. RACHMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI No. 13A Tahun 2018	iv
Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI No. 13A Tahun 2018	vi
Daftar Isi	vii
Petunjuk Penggunaan Modul	ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Deskripsi Singkat	3
	C. Tujuan Pembelajaran	4
	1. Hasil Belajar	4
	2. Indikator Hasil Belajar	4
	3. Peta Hasil Belajar	4
	D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
BAB II	PENJELASAN UMUM PAJAK	7
	A. Indikator Keberhasilan	7
	B. Uraian Materi	7
	1. Pengertian Pajak	7
	2. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	10
	C. Latihan	13
	D. Rangkuman	13
	E. Evaluasi Materi Pokok	14
	F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	15
BAB III	PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK.....	16
	A. Indikator Keberhasilan	16
	B. Pemotongan Dan pemungutan PPh, PPN Dan Bea Materai	16

1. Pemotongan Dan Pemungutan PPh	16
2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Barang Mewah (PBM).....	37
3. Simulasi Perhitungan, Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Madrasah.....	48
C. Latihan	66
D. Rangkuman	67
E. Evaluasi Materi Pokok.....	67
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	68
BAB IV KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN...	69
A. Indikator Keberhasilan.....	69
B. Kewajiban Penyetoran Dan Pelaporan	69
1. E-Billing.....	69
2. Pelaporan Pajak	74
3. Sanksi Yang Diberikan Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak.....	75
C. Latihan	77
D. Rangkuman	77
E. Evaluasi Materi Pokok.....	77
F. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut	78
BAB V PENUTUP.....	79
A. Evaluasi Kegiatan Belajar.....	79
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	82
C. Kunci Jawaban.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk memudahkan mempelajari isi modul, Saudara diharapkan untuk memperhatikan hal-hal di bawah ini, sebagai berikut:

1. Baca dan pamilah terlebih dahulu materi latar belakang masalah, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, peta kompetensi, materi pokok dan submateri pokok, sebelum dilanjutkan membaca materi-materi berikutnya.
2. Cari, baca dan pamilah beberapa literatur baik buku maupun jurnal yang berkenaan dengan kepala madrasah dan pengembangan potensi diri.
3. Pelajarilah seluruh isi materi dengan baik jika belum paham atau masih menemukan kesulitan maka ulangi sekali lagi.
4. Bacalah materi dalam modul ini secara runtut dan tidak melompat-lompat atau bolak balik agar Saudara memperoleh pemahaman yang komprehensif.
5. Bila perlu, pelajarilah modul ini secara berkelompok sehingga memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar Saudara.
6. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi, Saudara harus mengerjakan latihan, evaluasi materi pokok, dan evaluasi kegiatan belajar secara mandiri.
7. Dalam mengerjakan evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar, Saudara diminta untuk tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jika evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar telah dikerjakan, cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam undang-undang perpajakan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan.

Wajib Pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), Direktur Jenderal Pajak tidak akan menerbitkan ketetapan pajak, artinya semua surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak pada awalnya dianggap benar, sesuai dengan fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Apabila wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan tidak benar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang perpajakan atas pajak yang kurang dibayarnya.

Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak

dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem *self assessment* yang berarti sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan (SPT), Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 12 wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.

Menurut Gardina dan Haryanto dalam Supriyati dan HidAyati (2008), faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak dan petugas pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari seminar pajak.

Namun dalam pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyentuh secara *komprehensif*.

Madrasah sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Agama, selain menyelenggarakan pendidikan juga tak luput pula dari pembayaran wajib pajak. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang

menentukan proses terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu madrasah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua madrasah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara madrasah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap madrasah, letak madrasah dan julukan madrasah. Pada madrasah-madrasah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya juga masih sederhana. Akan tetapi, pada madrasah-madrasah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena madrasah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Dalam pengelolaan manajemen keuangan madrasah tentu saja sebagai wajib pajak, madrasah dituntut untuk membayar pajak sesuai dengan Pajak Penghasilan (PPh). Perhitungan nilai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasilnya, sumber-sumber keuangan madrasah, penyusunan RAPBM, pengelolaan anggaran madrasah dapat dipertanggungjawabkan.

B. Deskripsi Singkat

Pada modul ini dibicarakan mengenai pengertian pajak, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, serta simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara madrasah.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, peserta diklat akan memperoleh pemahaman tentang wajib pajak, pengertian pajak, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengetahui pemotongan dan pemungutan pajak, serta simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara madrasah.

2. Indikator Hasil Belajar

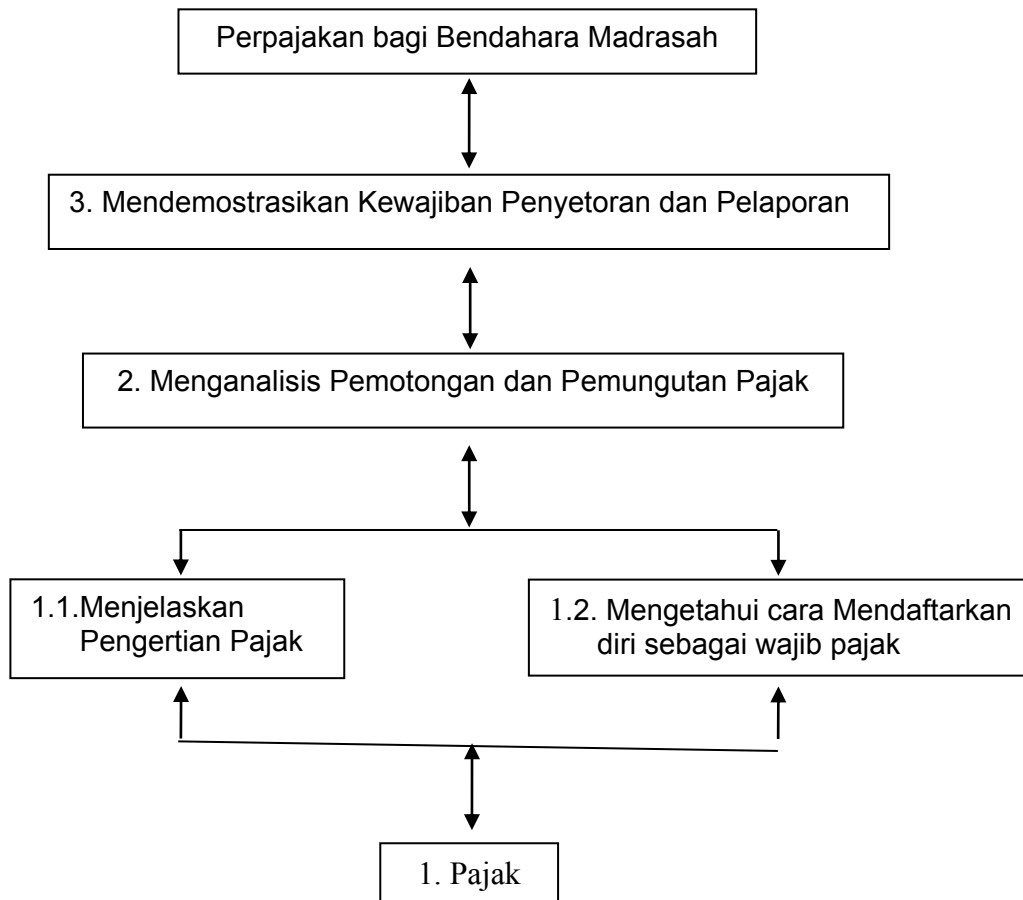
Setelah selesai mengikuti pembelajaran pada modul ini peserta dapat:

- a. menjelaskan tentang pengertian pajak;
- b. mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai sebagai wajib pajak
- c. menganalisis pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- d. membuat kewajiban penyetoran dan pelaporan

3. Peta Hasil Belajar

Peta Hasil Belajar Modul Perpajakan Pengelolaan Keuangan Madrasah

Bagan 1.1 Peta Hasil Belajar



a. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran seperti yang tertera di atas, materi pokok dan sub materi pokok yang akan dipelajari adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum Pajak
 - a. Pengertian Pajak
 - b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - 1) Kewajiban Wajib pajak
 - 2) Hak wajib Pajak

2. Pemotongan dan Pemungutan Pajak
 - a. Indikator Hasil Belajar
 - b. Pemotongan dan pemungutan PPh, PPN dan Bea materai
 - 1) Pemotongan PPh Pasal 21
 - 2) Pemotongan PPh Pasal 26
 - 3) Pemotongan PPh Pasal 22
 - 4) Pemotongan PPh Pasal 23
 - 5) Pemotongan/Pemungutan PPh pasal 4 Ayat (2)
 - 6) Pemungutan PPN dan Pajak Barang Mewah
 - 7) Bea materai
 - 8) Simulasi penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara madrasah
3. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan
 - a. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan
 - 1) *E-Billing*;
 - 2) Format Penyetoran dan Pelaporan;
 - 3) Kewajiban dan Ketentuan lainnya.
4. Penutup
 - a. Evaluasi Kegiatan Belajar;
 - b. Umpan Balik dan Tindak Lanjut;
 - c. Kunci Jawaban.

BAB II

PENJELASAN UMUM PAJAK

A. Indikator Hasil Belajar :

Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian pajak
2. mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

B. Uraian Materi

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu hal yang penting di tiap negara, bahkan pada zaman Admin tempo dulu sering ditayangkan di televisi mengenai iklan pajak dengan kata-kata penuh tanya yaitu “Hari ini tidak bayar pajak? Apa kata dunia?!”

Zaman sekarang, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kembali lagi ke topik utama, sesuai judul artikel yang kita cari, mengenai :

- a. pengertian pajak secara umum
- b. pengertian pajak menurut undang-undang
- c. pengertian atau definisi pajak menurut para ahli

a. Pengertian Pajak Secara Umum

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukan secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak, yaitu :

- 1) pajak diambil harus berdasarkan dengan undang-undang;
- 2) pajak digunakan untuk membiayai fasilitas negara atau fungsi pemerintahan;
- 3) kita tidak menerima imbalan secara langsung;
- 4) bisa bersifat memaksa pada kejadian tertentu atau keadaan yang memberikan kedudukan pada seseorang;
- 5) pajak dipungut oleh negara atau pemerintah.

Jadi, kita membayar pajak ada hasilnya, bisa kita bayangkan jika tidak ada yang membayar pajak. Bisa jadi kebutuhan hidup kita akan menjadi lebih besar lagi dibandingkan dengan adanya orang yang bayar pajak.

b. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang

Untuk pengertian pajak menurut undang-undang, kita menggunakan patokan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Selain pengertian umum dan menurut undang-undang, ada pula definisi pajak menurut para ahli yang tentunya menambah wawasan kita, di antaranya :

1) Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah

2) P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

4) Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

5) Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Tata cara pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut.

Syarat-syarat, dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

a. Kewajiban Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak atau yang sering disingkat WP merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subjek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu.

Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak yaitu:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian menurut undang-undang di atas, tidak disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah kewajiban wajib pajak:

- 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

- 2) Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa, contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
- 4) Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

b. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Setiap orang di Indonesia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP, kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Pengertian wajib pajak pribadi merupakan setiap orang sendiri atau pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak tersebut terdiri atas:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.

2) Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan ini dibayarkan oleh badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga badan usaha milik swasta seperti PT, CV, lembaga maupun yayasan.

3) Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah. Pengertian wajib pajak ini juga memiliki jenis lain. Wajib pajak ini dibedakan berdasarkan tempat terdaftaranya seseorang atau badan yang

melakukan wajib pajak. Selain wajib pajak orang pribadi tertentu, pendaftaran wajib pajak juga dilakukan di wajib pajak domisili atau secara tunggal. Selain itu, dapat dilakukan oleh wajib pajak pusat. Selanjutnya dilakukan oleh wajib pajak cabang.

Pengertian wajib pajak secara teori memang diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia. Dengan melakukan pembayaran pajak, tentunya pemasukan negara agar dapat memperbaiki infrastruktur maupun yang lainnya juga akan membantu orang lain. Namun sekarang ini pembayaran pajak ini sering kali tersendat karena adanya rasa tidak percaya pada oknum-oknum yang sering melakukan korupsi.

Pengertian wajib pajak yang berdasarkan teori ini memang membuat warga Indonesia dapat didata lebih lanjut. Terutama dalam hal penghasilan mereka. Kesejahteraan mereka juga dapat dilihat dari mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Indonesia yang sudah memiliki penghasilan yang cukup. Itu sebabnya untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak diperlukan memiliki NPWP ini tentu saja akan dapat mendata masyarakat penghasilan yang berbeda untuk setiap daerah. Di setiap daerah di Indonesia memiliki UMK yang berbeda satu sama lain dan pendaftaran wajib pajak juga akan berbeda untuk setiap daerah di Indonesia.

c. Hak Wajib Pajak

Jika orang pribadi, badan atau pemotong dan pemungut pajak sudah memenuhi syarat *subyektif* dan syarat *objektif* sebagai wajib pajak maka kepadanya sudah terdapat hak dan kewajiban perpajakan.

Setelah mengetahui kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- 1) Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran wajib pajak yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada wajib pajak.
- 2) Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan surat perintah pemeriksaan, hak untuk meminta tanda

pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- 4) Hak untuk dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan lain-lain.

C. Latihan -1

1. Apa yang dimaksud dengan pajak ?
2. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak?
3. Sebutkan hak-hak wajib pajak !
4. Sebutkan jenis-jenis wajib pajak!

D. Rangkuman

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional,

pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara

Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak harus nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

E. Evaluasi Materi Pokok 1

1. Pengertian pajak menurut undang-undang pajak nomor :
 - a. 27 tahun 2008
 - b. 27 tahun 2007
 - c. 28 tahun 2008
 - d. 28 tahun 2007
 - e. 29 tahun 2007
2. Iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak). Pernyataan di atas adalah pengertian pajak menurut...
 - a. para ahli
 - b. secara umum
 - c. undang undang
 - d. bahasa Indonesia
 - e. peraturan pajak
3. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pernyataan di atas dikemukakan oleh para ahli perpajakan yang bernama...
 - a. Ray M. Sommerfeld
 - b. Rithi Sidiq
 - c. P.J.A. Adriani.
 - d. Leroy Beaulien
 - e. Prof. Dr. H. Rochmad Somitro, SH
4. Tata cara pendaftaran NPWP, telah diatur melalui peraturan Dirjen Pajak Nomor...
 - a. PER – 20 /PJ/2011
 - b. PER – 20 /PJ/2011
 - c. PER – 20 / PJ/2013
 - d. PER – 21 / PJ/2012
 - e. PER – 21 / PJ/2013

5. Wajib pajak adalah orang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak. Berikut ini adalah kewajiban wajib pajak, kecuali :
- a. mendaftarkan diri memperoleh NPWP
 - b. kewajiban untuk menempuh jalur hukum
 - c. kewajiban untuk membayar
 - d. kewajiban dalam hal diperiksa
 - e. kewajiban memberikan data.

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah memahami dan mengerti bab ini, peserta dapat melanjutkan pada bab berikutnya.

BAB III

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

A. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

1. mengerti pemotongan dan pemungutan PPh, PPN dan bea materai.
2. menganalisis pemotongan dan pemungutan PPh, PPN dan bea materai.

B. Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai

1. Pemotongan dan Pemungutan PPh

Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan pemungutan pajak, mengingat pajak akan dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak.

Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak, yang keduanya bertentangan satu sama lain. Kelebihan sistem ini adalah ketepatan waktu pemungutan, kemudahan dan kesederhanaan, dan biaya pemungutan pajak yang lebih murah, tetapi kelemahannya adalah mempengaruhi *cashflow* wajib pajak, menambah beban administrasi wajib pajak, menambah beban biaya wajib pajak dan timbulnya risiko hukum atas kepatuhan wajib pajak.

Pemotongan dan pemungutan pajak Penghasilan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu *Domestic withholding tax* dan *International withholding tax*.

Hal yang membedakan dari kedua kelompok tersebut terutama pada penetapan tarif pajak. Untuk melihat adanya perbedaan, dapat dilihat pada materi dibawah ini.

a. Pemotongan PPh Pasal 21

1) Pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2) Pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas:

a) Pemberi kerja yang terdiri atas:

- (1) orang pribadi
- (2) badan;
- (3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
- (4) bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- (5) dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- (6) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar;

- (7) honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- (8) honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- (9) penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Wajib pajak orang pribadi atau badan agar dapat menjadi Pemotong PPh Pasal 21 harus mendaftarkan diri untuk menjadi Pemotong PPh Pasal 21. Pendaftaran sebagai pemotong PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP.

Wajib pajak orang pribadi atau badan dapat mengetahui apakah menjadi Pemotong PPh Pasal 21 dengan melihat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada waktu pendafarran NPWP.

b. Pemotongan PPh Pasal 26

Badan usaha apa pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada wajib pajak luar negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti *tax treaty*/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), tarif dapat berubah.

1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, adalah:

- a) seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b) seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Tarif 20% (*final*) atas jumlah bruto dari:

- a) dividen;
- b) bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman;
- c) royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan asset;
- d) insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e) hadiah dan penghargaan;
- f) pensiun dan pembayaran berkala;
- g) premi swap dan transaksi lindung lainnya;
- h) perolehan keuntungan dari penghapusan utang.

Tarif 20% (*final*) dari laba bersih yang diharapkan dari:

- a) pendapatan dari penjualan aset di Indonesia
- b) premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (*final*) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Tingkat berdasarkan *tax treaty* (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

c. Pemungutan PPh Pasal 22

1) Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 ini merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 ini adalah untuk menjaring pajak penghasilan, untuk memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak untuk melakukan

manipulasi atas nilai peredaran usaha, yang pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 sebagai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001. Keputusan Menteri Keuangan terakhir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan (Subyek) yang dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 22 tersebut adalah:

- a) Kegiatan impor barang
- b) Pembelian barang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang untuk badan usaha uang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, untuk Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, untuk Badan Urusan Logistik atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada para penyalur dan/atau agennya.

2). Objek dan Tarif Pajak

Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
□ Impor dengan API (Angka Pengenal Impor) □ Impor Tidak dengan API □ Barang yang tidak dikuasai □ Impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh tarif API	□ Nilai Impor □ Nilai Impor □ Harga Jual Lelang □ Nilai Impor	□ 2,5% □ 7,5% □ 7,5% □ 0,5%
Pembelian oleh Direktorat Jendral Pembendaharaan, Bendahara Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah	Harga Pembelian	1,5%
Pembelian oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yang melakukan barang dengan dana yang bersumber dari APBN/D	Harga Pembelian	1,5%
Pembelian barang yang dilakukan oleh BI, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumbber dari APBN maupun non-APBN	Harga Pembelian	1,5%
Penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen KEP-401/PJ./2001	Dasar Pengenaan Pajak PPN	0,25%

Atas penjualan kertas oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha kertas KEP-69/PJ./1995	Dasar Pengenaan Pajak PPN	0,1%
Atas penjualan baja oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha baja KEP-01/PJ./1996	Dasar Pengenaan Pajak PPN	0,3%
Atas penjualan otomotif oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha otomotif KEP-32/PJ./1995	Dasar Pengenaan Pajak PPN	0,45%
Pembelian bahan-bahan oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan ekspor mereka SE-01/PJ./2003	Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN	0,5%
Penjualan barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan PMK 253/PMK.03/2008	Harga Jual tidak termasuk PPN	5%

3). Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 :

a). PPh Pasal 22 Bendaharawan

Pada tanggal 27 April 2012, dinas pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Irma *Furniture* dengan nilai Rp330.000.000,00 (termasuk PPN 10%). PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas pendidikan adalah:

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= (100/110) \times \text{Rp}330.000.000 \\ &= \text{Rp}300.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22} &: 1,5\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \\ &\text{Rp}4.500.000,00\end{aligned}$$

* Berdasarkan tarif di atas maka dikenakan 1,5% pada poin 2 yaitu pembelian oleh bendaharawan pemerintah.

b) PPh Pasal 22 Impor

PT ABD mengimpor barang elektronik yang mempunyai API dengan harga faktur US\$100.000,00. Biaya asuransi 2%. Biaya angkut 5% dari harga faktur. Tarif masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang berlaku Bank Mandiri per US\$ 1,00 = Rp 13.200,00, Bank Indonesia per US\$ 1,00 = Rp13.248,00, Menteri Keuangan per US\$ 1,00 = 13.420,00.

Jawab :

Nilai Impor = *Cost Insurance and Freight* (CIF) atau (Harga Faktur + Biaya Asuransi + Biaya Angkut) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan + Pungutan lain berdasarkan peraturan di bidang pabean

Harga Faktur	US\$100.000
Biaya Asuransi 2% x US\$ 100.000	US\$2.000
Biaya Angkut 5% x US\$ 100.000	<u>US\$5.000 +</u>
CIF	US\$107.000

Kursnya yang berlaku menurut Menteri Keuangan per US\$ 1,00 = Rp 13.420,00

$$\begin{aligned}\text{CIF (dalam rupiah)} &\text{US\$107.000} \times \text{Rp}13.420,00 = \\ &\text{Rp}1.435.940.000,00\end{aligned}$$

Tambahan :

$$\begin{aligned}\text{Bea Masuk } 20\% &\times \text{Rp}1.435.940.000,00 = \\ &\text{Rp}287.288.000,00\end{aligned}$$

Bea Masuk Tambahan 10% $\times$ Rp1.435.940.000,00 =
Rp143.594.000,00 +

Nilai Import Rp1.866.822.000,00

Perhitungan PPh Pasal 22 Impor dengan menggunakan
API

2,5% Rp 1.866.822.000,00 = Rp 46.670.550,00

* Kurs yang berlaku adalah kurs yang diterbitkan oleh
Menteri Keuangan

4). Pemungut PPh Pasal 22

- a) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b) Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- c) BUMN/D, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan/atau belanja daerah;
- d) Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- e) Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya;
- f) Badan Urusan Logistik (Bulog), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

5). Dasar Pemungutan/Perhitungan Impor

Wajib pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah importir yaitu para pengusaha yang dalam usahanya memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia. Dasar pemungutan atau perhitungannya adalah Nilai Impor Barang dan Harga Jual Lelang. Yang dimaksud dengan Nilai Impor yakni nilai

berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor

6). Yang Dikecualikan dari Pemungutan Impor

Pasal 3 Ayat 1 KMK No 599 di atas menyebutkan pengecualian pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 ini yaitu :

- a) Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan.
- b) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
 - Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; (dengan syarat ada Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak).
 - Barang untuk keperluan Badan Internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 - Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
 - Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
 - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilakukan secara otomatis tanpa SKB.

- ☐ Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, dinyatakan dengan SKB PPh Pasal 22 oleh DJP.
- ☐ Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, dilakukan secara otomatis tanpa SKB.
- ☐ Barang pindahan, dilakukan otomatis tanpa SKB.
- ☐ Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman sampai dengan batas nilai/jumlah tertentu sesuai dengan peraturan kepabeanan.
- ☐ Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- ☐ Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- ☐ Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- ☐ Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- ☐ Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
- ☐ Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keamanan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan dipergunakan perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan dipergunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional.
 - Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan dipergunakan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
 - Peralatan yang dipergunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- c) Dalam hal impor barang sementara jika pada waktu impornya dimaksudkan untuk diekspor kembali. Contohnya adalah barang pameran, setelah pameran selesai maka barang-barang pameran tersebut harus dieskpor kembali.
- d) Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah dieskpor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor karena membutuhkan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

d. Pemotongan PPh Pasal 23

1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.

Pada umumnya, penghasilan tersebut terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan BUT.

2). Pemotong PPh Pasal 23

Wajib pajak pemotong PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam Pasal 23 UU PPh adalah:

- badan pemerintah;
- subjek pajak dalam negeri;
- penyelenggara kegiatan;
- BUT
- perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994, meliputi:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (kecuali PPAT tersebut adalah camat), pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3). Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID *billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

4). Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan *efiling* pajak PPh 23.

5). Subyek PPh Pasal 23

a) Pemotong PPh pasal 23

- (1) badan pemerintah
- (2) WP badan dalam negeri.
- (3) penyelenggara kegiatan.
- (4) bentuk usaha tetap
- (5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- (6) WP orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b) Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23

- (1) WP dalam negeri
- (2) BUT

6). Objek dan Tarif PPh Pasal 23

- a) Tarif 15% dari jumlah bruto, terdiri atas:
 - (1) dividen,
 - (2) bunga,
 - (3) royalti, dan
 - (4) hadiah
- b) Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
- c) Semua yang termasuk ke dalam potongan PPh Pasal 23 selain dividen, bunga, royalti dan hadiah.

7). Pengecualian Objek PPh Pasal 23

- a) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - (2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d) Dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri yang telah dikenakan PPh Pasal 21.
- e) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persatuan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- f) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan.

8). Tata Cara Pemotongan Pemungutan PPh Pasal 23

- a) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersagkutan.
- b) PPh Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- c) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- d) Pemotong PPh Pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- e) Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yag dibebani PPh yang dipotong.
- f) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh paal 23.

e. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak final PPh Pasal 4 Ayat 2. Masing-

masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam peraturan pemerintah. Di bawah ini berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai dengan peraturan:

- Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009.
- Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009.
- Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).
- Hadiah lotere/undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
- Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009.
- Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham *non-founder* (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

- Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
- Sewa atas tanah dan/atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.
- Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, artinya atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut.

- Penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi

penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura;

- Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha *real estate*, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah dan/atau bangunan;
- Penghasilan tertentu lainnya, yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika pajak final dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, PPh Pasal 4 Ayat 2 ditanggung oleh perusahaan sebagai pihak yang menerima penghasilan.

Apabila transaksi terjadi antara dua perusahaan, pembayar (perusahaan yang satu) harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima. Sementara, penerima penghasilan (perusahaan yang lain) bebas dari kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2.

Pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu sesuai dengan jenis objek pajaknya. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Oleh karena itu, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final tersebut tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya.

Sementara, terkait dengan omset atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak dimasukkan dalam omset usaha, tetapi dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

1). Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan.

Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2.

Dengan demikian, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), wajib pajak tersebut harus menyetor sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut, misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan/atau bangunan.

Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah:

- koperasi;
- penyelenggara Kegiatan;
- otoritas Bursa; dan
- bendaharawan.

Berikutnya akan dijelaskan mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak dari masing-masing objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.*

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga apabila wajib pajak telah melunasinya, maka kewajiban pajak telah selesai. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang tidak bersifat final.

PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu lainnya yang telah ditentukan.

2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang mewah (PBm).

a. Pajak Pertambahan Nilai

1) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

2) Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan kepada :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b) Impor barang kena pajak
- c) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- d) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- e) Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP)

3) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

- a) Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 Tahun 2009 Pasal 7 :
- b) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).

- c) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - (1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - (2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - (3) Ekspor Jasa Kena Pajak
 - d) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- 4) Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp4,8 miliar tersebut, pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. **Pajak keluaran** ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. **Pajak masukan** ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Di *Online Pajak*, Anda dapat membuat *e-faktur*, *ID billing*, setor pajak *online* dan *e-filing* SPT Masa PPN secara mudah, hanya dalam 1 klik dan gratis! *Online Pajak* juga terjamin keamanannya karena sudah mendapatkan ISO 27001.

5) Jenis barang dan jasa yang dikecualikan terkena PPN

- a) barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya,
- b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,
- c) makanan yang disajikan oleh hotel/restoran,
- d) uang, emas batangan dan surat-surat berharga,
- e) jasa pelayanan kesehatan,
- f) pengiriman via perangko PT Pos,
- g) pelayanan social,
- h) *leashing*/sewa guna dengan hak opsi,
- i) bidang keagamaan,
- j) pendidikan,
- k) kesenian,
- l) penyiaran non komersilangkutan umum,
- m) bidang tenaga kerja,
- n) perhotelan, dan
- o) jasa yang dilakukan oleh badan pemerintah.

6) Berapa tarif PPN/PPnBM

- a) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- b) Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong

mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.

- c) Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)

1) Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pengertian PPn BM adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok dan biasanya barang tersebut untuk menunjukkan status. Ketika dikenakannya pajak PPn BM tentu saja dengan mempertimbangkan dengan banyak alasan dan manfaat baik ekonomi maupun sosial di antaranya :

- a) agar adanya keseimbangan dalam pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b) untuk mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah;
- c) untuk melindungi produsen kecil atau tradisional;
- d) untuk mengamankan penerimaan Negara.

Kemudian ketika kita akan melakukan pemungutan atau sekedar mengetahui Pajak PPn BM tentu saja kita mesti tahu barang barang yang tergolong mewah dan yang bukan tergolong mewah untuk menentukan apakah barang tersebut terkena Pajak PPn BM atau tidak. Untuk menentukan barang tersebut terkena PPn BM atau tidak berikut batasan batasannya di antaranya :

- a) bukan barang kebutuhan pokok,
- b) dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu,

- c) dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi,
- d) dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Jika melakukan pembelian barang yang termasuk di atas maka kita akan dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selain dikenakan pajak PPn BM transaksi tersebut juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk tarif Pajak PPnBM ditetapkan menjadi beberapa kelompok dari yang paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) sampai yang paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak PPn BM dikenai pajak sebesar 0% (nol persen) dan semuanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

3). Perhitungan PPnBM

Dalam menghitung Pajak PPn BM dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPn BM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh Soal PPnBM

PT Mondelez Internasional sebagai perusahaan kena pajak menjual hasil produksinya dengan harga Rp20.000.000,- barang tersebut tergolong mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40% (empat puluh persen). Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = 10\% \times 20.000.000 = \text{Rp}2.000.000$$

$$\text{PPn BM} = 40\% \times 20.000.000 = \text{Rp}8.000.000$$

c. Beamaterai.

1) Pengertian

Beamaterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dan didasarkan atas Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Beamaterai. Nilai Beamaterai yang berlaku saat ini Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen.

- Beamaterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak;
- Pembayaran Beamaterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang;
- Waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidentil dan tidak terikat waktu;

2). Jenis Beamaterai :

- a) Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Pemateraian kemudian adalah pelunasan Beamaterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang Beamaterai belum dilunasi.

3). Objek Beamaterai

Sebagai Bendahara, wajib mengenakan Beamaterai atas dokumen sebagai berikut:

- a) dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi;
- b) dokumen yang bersifat perdata seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

4) Bukan Objek Beamaterai

Sebagai Bendahara, Anda tidak mengenakan beamaterai atas dokumen sebagai berikut:

a) dokumen berupa :

- (1) surat penyimpanan barang;
- (2) konosemen;
- (3) surat angkutan penumpang dan barang;
- (4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), dan angka (3);
- (5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- (6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- (7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai angka (6).

b) segala bentuk ijazah;

c) tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;

d) tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;

e) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah, dan bank;

f) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g) dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung

- oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h) surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
 - i) tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

5). Saat Terutang Beamaterai

Saat terutang Beamaterai sangat perlu diketahui oleh Anda sebagai bendahara karena akan menentukan besarnya tarif Beamaterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan kadaluarsa pemenuhan beamaterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang Beamaterai ditentukan oleh jenis dan di mana suatu dokumen dibuat.

Saat terhutang Beamaterai maka :

- a) Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan termasuk juga bahwa pada saat itu dokumen tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani, misalnya kuintansi, cek, dan sebagainya;
- b) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli. Beamaterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut;
- c) Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

6). Tarif Beamaterai

Anda sebagai bendahara wajib mengetahui tarif Beamaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jenis dokumen dan tarif Beamaterai seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jenis Dokumen dan Tarif Beamaterai

No.	Jenis dokumen	Nominal Materai
1	Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata	Rp6.000
2	Akta-akta Notaris termasuk salinannya	Rp6.000
3	Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya	Rp6.000
4	Dokumen yang dikenakan Beamaterai adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang , yaitu: a. yang menyebutkan penerimaan uang; b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau d. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi	

	atau diperhitungkan; dengan harga nominal :	
	- sampai dengan Rp250.000	tidak dikenakan Beamaterai
	- lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000	Rp3000
	- lebih dari Rp1.000.000	Rp6.000
	Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, maka harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat.	
5	Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, dengan harga nominal	
	- sampai dengan Rp250.000	tidak dikenakan Beamaterai
	- lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000	Rp3.000
	- lebih dari Rp1.000.000	Rp6.000
	Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, maka harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat.	
6	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan	
	- surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;	
	- surat-surat yang semula tidak dikenakan Beamaterai, berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain	Rp6.000

	atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula	
	Jika dokumen awalnya tidak terutang Beamaterai, tetapi kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, atas dokumen tersebut harus dilakukan pemateraian kemudian.	
7	Cek, Bilyet, Giro	Rp3.000
8	Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang mempunyai harga nominal:	
	- sampai dengan Rp1.000.000	Rp3.000
	- lebih dari Rp1.000.000	Rp6.000
9	Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal:	
	- sampai dengan Rp1.000.000	Rp3.000
	- lebih dari Rp1.000.000	Rp6.000

7) Cara Pelunasan Beamaterai

Bendahara dapat melunasi Beamaterai atas dokumen dengan cara:

- a) menggunakan benda materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai;
- b) Membubuhkan Tanda Beamaterai Lunas dengan Mesin Teraan Materai;
- c) Membubuhkan Tanda Beamaterai Lunas dengan Teknologi Pencetakan;

- d) Membubuhkan Tanda Beamaterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi.

8). Pemateraian Kemudian

Sebagai Bendahara, Anda harus mengetahui yang dimaksud dengan pemateraian kemudian. Pemateraian Kemudian dilakukan atas:

- a) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- b) dokumen yang Beamaterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
- c) dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pemateraian Kemudian harus disahkan oleh pejabat pos.

3. Simulasi Penghitungan, Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Madrasah

a) Pemotongan PPh. Pasal 21

Contoh Cara penghitungan Pemotongan Pasal 21, diantaranya :

1) Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan

Khaerunnisa adalah pegawai tetap di PT Cempaka Warna sejak 1 Januari 2011.

Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan. Khaerunnisa menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Penghitungan PPh Ps. 21:

Penghitungan PPh Ps. 21 terutang:

Gaji Sebulan = Rp3.000.000

Penghasilan bruto = Rp3.000.000

Pengurangan: Biaya Pensiun = 5% x Rp3.000.000

= Rp150.000

Iuran pensiun = Rp50.000 (+)
 Total Pengurangan = Rp200.000
 Penghasilan netto sebulan = Rp2.800.000
 Penghasilan netto setahun = $12 \times \text{Rp}2.800.000$
 = Rp33.600.000

PTKP setahun:

□ WP sendiri = Rp15.840.000

□ Tambahan WP kawin = Rp 1.320.000

Total PTKP = Rp17.160.000

PKP setahun = Rp16.440.000

PPh Ps. 21 = $5\% \times 16.440.000 = \text{Rp}822.000$

PPh Ps. 21 sebulan = Rp68.500

- 2) Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi. Contoh soal :

Andi seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Erlangga dan berstatus bukan pegawai, dalam bulan Januari 2010 menerima komisi sebesar Rp3.000.000,00. Andi tidak memiliki sumber penghasilan lainnya.

Maka : Penghitungan PPh 21 :

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a x [(50% x jumlah penghasilan bruto) - PTKP perbulan]:

= $5\% \times [(50\% \times \text{Rp}3.000.000,00) - \text{Rp}1.320.000,00]$

= Rp 9.000,00

- 3). Honorarium atau imbalan lainnya kepada peserta kegiatan (pendidikan pelatihan magang). Contoh :

Siti Rani sebagai peserta magang menerima honor sebesar Rp3.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang :

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a x jumlah
penghasilan bruto = $5\% \times \text{Rp}3.000.000,00 =$
 $\text{Rp}150.000,00$

4) Penghasilan atas Upah Harian.

Contoh : Erni (tidak memiliki NPWP) pada bulan Agustus 2010 bekerja sebagai buruh harian pada PT Hini Daiki. Ia bekerja sehari sebesar Rp 300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari Rp 300.000,00

Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh Rp 150.000,00

PKP Sehari Rp 150.000,00

PPh Pasal 21 Sehari = $(5\% \times 120\%*) \times \text{Rp} 150.000,00$
 $\text{Rp} 9.000,00$

(* karena Erfin tidak memiliki NPWP maka tarifnya 20% lebih tinggi dari Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a atau $5\% \times 120\% = 6\%$)

5) Penghasilan atas Pegawai Negeri Sipil

Contoh : Riki, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya. Penghasilan Bulan Januari 2011 sebagai berikut:

- ✓ Gaji Pokok 2.244.500,00
- ✓ Tunjangan istri 224.450,00
- ✓ Tunjangan anak 89.780,00
- ✓ Tunjangan jabatan 540.000,00
- ✓ Tunjangan beras 198.000
- ✓ Pembulatan 43,00

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas Aprinta
adalah sebagai berikut:

Gaji pokok		Rp2,244,500.00
Tunjangan istri		Rp224,450.00
Tunjangan anak Rp		Rp 89,780.00
Tunjangan jabatan		Rp540,000.00
Tunjangan beras		Rp198,000.00
Pembulatan		Rp 43.00
Jumlah penghasilan bruto		Rp3,296,773.00
Pengurangan		
biaya jabatan 5% x Rp3.296.773	Rp164,838.65	
Iuran pensiun 4,75% x Rp2.558.730,00	Rp121,540.00	
		Rp286,378.65
Penghasilan netto sebulan		Rp3,010,394.35
Penghasilan netto disetahunkan		Rp36,124,732.20
PTKP		
WP sendiri	Rp15,840,000.00	
WP kawin	Rp1,320,000.00	
Tanggungan @ Rp1.320.000 maks 3 orang	Rp3,960,000.00	
		Rp21,120,000.00
Penghasilan kena pajak		Rp15,004,732.20
Penghasilan kena pajak dibulatkan		Rp15,004,000.00
PPh pasal 21 = 5% x Rp15.004.000,00	Rp750,200.00	
PPh pasal 21 sebulan = Rp750.200/12	Rp62,516.67	

b) Pemotongan PPh Pasal 26

Contoh Penghitungan PPh Pasal 26 :

- 1) Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT Cunha, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995 sebesar Rp1 Miliar. Perkiraan penghasilan = $50\% \times \text{Rp1 Miliar} = \text{Rp500.000.000,-}$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Rp500.000.000,-} \\ &= \text{Rp100.000.000,-} \quad (10\% \times \text{Rp1 Miliar}) \end{aligned}$$

* Jika PT Cunha mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT Handoko, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp1 miliar, dan kemudian PT Handoko mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp500 juta.

Perkiraan penghasilan neto

$$= 10\% \times \text{Rp500 juta} = \text{Rp50.000.000,-}$$

PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT Handoko adalah $= 20\% \times \text{Rp50 juta} = \text{Rp10.000.000,-}$ ($2\% \times \text{Rp500.000.000,-}$)

- 2) Lionel Messi (Warga Negara Argentina) memiliki 25% saham PT Arema Cronus Indonesia. Pada bulan April 2015, Messi menjual seluruh sahamnya senilai Rp5.000.000.000,- kepada Cristiano Ronaldo (Warga Negara Portugal).
- 3) Jika tidak ada P3B antara Indonesia dengan Argentina dan Portugal yang mengatur hal tersebut, maka besarnya PPh Pasal 26 adalah sebesar $20\% \times 25\% \times \text{Rp5.000.000.000,-}$ yaitu sebesar Rp250.000.000,- dan bersifat final.

- 4) Penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak oleh DJP sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Terhadap penjual yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.
- 4) Coca cola Indonesia membayarkan royalti kepada PT Coca cola yang ada di USA atas licency yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut? PPh Pasal 26 yang dipotong : $20\% \times 1.000.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$

c) Pemungutan PPh Pasal 22

Ilustrasi

Pada Bulan Juli 2012, Bendahara Dinas ABCD melakukan kegiatan pembelian barang dengan menggunakan dana APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 5 Juli 2012, pembelian alat tulis kantor kepada CV Pena Anda (NPWP/NPPKP: 01.123.467.8-647.000) senilai Rp 1.650.000,-
- 2) Tanggal 10 Juli 2012, pembelian meubel kantor kepada CV Indah Furniture (NPWP/NPPKP : 02.123.4.567.8-647.000) senilai Rp 4.730.000,-
- 3) Tanggal 20 Juli 2012, pembelian printer kepada CV Mega Computer (NPWP/NPPKP : 03.123.456.7-647.000) senilai Rp 700.000,-

Penghitungan Pajak yang harus dipungut

- 1) Atas Pembelian tanggal 5 Juli 2012
Belanja barang senilai Rp 1.650.000,-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$= 100/110 \times \text{Rp}1.650.000,-$$

$$= \text{Rp}1.500.000,-$$

PPN yang harus dipungut

$$= 10\% \times \text{Rp}1.500.000,-$$

$$= \text{Rp}150.000,-$$

- 2) Atas Pembelian tanggal 10 Juli 2012
 Belanja barang senilai Rp4.730.000,-
 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- $$= 100/110 \times \text{Rp}4.730.000,- = \text{Rp}4.300.000,-$$
- PPN yang harus dipungut
- $$= 10\% \times \text{Rp}4.300.000,- = \text{Rp}430.000,-$$

PPh Psl 22 yg harus dipungut

$$= 1,5\% \times \text{Rp}4.300.000,-$$

$$= \text{Rp}64.500,-$$

Catatan :
 Apabila rekanan/toko belum mempunyai NPWP,
 PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100%
 lebih tinggi, yaitu menjadi $200\% \times \text{Rp}1.5\% \times$
 $\text{Rp}4.300.000,- = \text{Rp}129.000,-$

- 3) Atas Pembelian tanggal 20 Juli 2012
 Belanja barang di bawah Rp1.000.000,-,
 Bendahara tidak wajib memungut PPh Pasal 22
 dan atau PPN-nya.

d) Pemotongan PPh Pasal 23

Contoh Soal PPh Pasal 23

- 1). PT Aman sebuah perusahaan bermedia tenaga kerja mendapat kontrak dari PT Abadi untuk menyediakan tenaga pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa Rp30.000.000,00 tenaga pemasaran selanjutnya menjadi pegawai PT

Abadi. Berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Abadi kepada PT Aman?

Jawab:

$$\text{Rp } 30.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp } 600.000,00$$

- 2) PT Prima sebagai pihak pertama, melakukan kontrak dengan PT Sarana selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua, untuk membuat media sebagai pihak ketiga. Nilai kontrak besarnya PPh pasal 23 adalah

Tagihan PT Sarana kepada PT Prima secara rinci:

- ✓ Pembelian material pembuatan iklan

Rp20.000.000

- ✓ Fee agen Rp5.000.000

- ✓ Biaya pemasangan iklan ke media

Rp115.000.000

- ✓ Jasa konsultan untuk iklan pembuatan & pemasangan iklan Rp10.000.000

Total Rp150.000.000

(a) Hitung PPh pasal 23 yang dipotong PT Sarana!

(b) Hitung besarnya PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima!

(c) Jika tidak terdapat bukti pendukung, berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima?

Jawab:

(a) PPh pasal 23 yang dipotong PT Sarana:

$$\text{Rp } 115.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp } 2.300.000$$

(Biaya pemasangan iklan ke media. Sebelum diberikan kepada media, harus dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 nya)

(b) PPh Pasal 23 yang dipotong PT Prima:

$Rp5.000.000,00 \times 2\% = Rp100.000$

$Rp10.000.000,00 \times 2\% = Rp200.000$

Total $Rp 100.000,00 + Rp200.000,00 =$

$Rp 300.000$

(yang dipotong oleh PT Prima adalah fee agen dan jasa konsultan)

(c) PPh Pasal 23 yang dipotong PT Prima jika tidak terdapat bukti pendukung:

$Rp150.000.000,00 \times 2\% = Rp3.000.000$

(Jika tidak diketahui rincian pembayarannya)

e) Pemotongan /Pemungutan Pasal 4 Ayat 2

Perhitungan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

Bunga Deposito:

- 1). Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar Rp1.000.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya?

Jawab:

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah $20\% \times Rp1.000.000 = Rp200.000$

Pajak deposito per tahun = $Rp200.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp2.400.000$

- 2). Andhika menyimpan uang di Bank AAA dalam bentuk deposito sebesar Rp7.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun.

Atas deposito tersebut, Andhika merima bunga setiap bulan sebesar Rp70.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya?

Jawab:

Atas bunga Rp70.000 tidak dipotong PPh Pasal 4 (2) karena nilai deposito kurang dari Rp7.500.000.

Tabungan:

Arjuna memiliki tabungan di Bank Pelangi Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 adalah Rp450.000.000. Bunga yang diberikan oleh Bank Pelangi Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima Arjuna pada bulan Juni 2017 adalah Rp3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

Jawab:

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh Bank Moneytalk Indonesia pada Juni 2017 adalah $20\% \times \text{Rp}3.375.000 = \text{Rp}675.000$.

Pajak tabungan per tahun = $\text{Rp}675.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}8.100.000$.

Diskonto SBI:

Dana Pensiun Solusi Abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari Bank Indonesia dengan nominal Rp1.000.000.000 dengan memperoleh diskonto sebesar Rp20.000.000. Pada tanggal 1 April 2017, Dana Pensiun Solusi Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga Rp980.000.000 dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

Jawab:

Besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah $\text{Rp}1.000.000.000 - \text{Rp}980.000.000 = \text{Rp}20.000.000$.

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh Dana Pensiun Solusi Abadi adalah $20\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}4.000.000$.

f). Pemungutan PPN dan PPn BM

Contoh :

- 1) PKP "A" bulan Januari 1996 menjual tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00

PPN terutang yang dipungut oleh PKP "A"
 $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \underline{\text{Rp}1.000.000,00}$

Jumlah yang harus dibayar PKP "B" =
Rp11.000.000,00

PKP "B" dalam bulan Januari 2017 :

- o Menjual 80 pasang sepatu @ Rp120.000,00 =
Rp9.600.000,00
- o Memakai sendiri 5 pasang sepatu untuk
pemakaian sendiri,

DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu Rp 100.000,- per pasang =

Rp 500.000,00

PPN yang terutang :

- o Atas penjualan 80 pasang sepatu
 $10\% \times \text{Rp}9.600.000,00 = \text{Rp}960.000,00$
- o Atas pemakaian sendiri
 $10\% \times \text{Rp}500.000,00 = \underline{\text{Rp}50.000,00}$

Jumlah PPN terutang = Rp1.010.000,00

2) PKP Pedagang Eceran (PE) "C" menjual

○ BKP seharga = Rp10.000.000,00

○ Bukan BKP = Rp5.000.000,00

Rp15.000.000,00

PPN yang terutang

$10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$

PPN yang harus disetor

$10\% \times 20\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$

3) PKP "D" pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Januari 2017 PKP "D" menjual 10 buah mesin cuci kepada PKP "E" seharga Rp30.000.000,00.

○ PPN yang terutang

$10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

○ PPn BM yang terutang

$20\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \underline{\text{Rp}6.000.000,00}$

PPN dan PPn BM yang terutang PKP "D" =
Rp9.000.000,00

4) PKP "E" bulan Februari 2016 menjual 10 buah mesin cuci tersebut di atas seharga
Rp40.000.000,00

PPN yang terutang

$10\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$

Catatan:

PKP "E" tidak boleh memungut PPn BM, karena PKP "E" bukan pabrikan dan PPn BM dikenakan hanya sekali.

g). Beamaterai

Dalam tugas rutinnya, Anda sebagai bendahara dihadapkan pada beberapa peristiwa pengenaan

Beamaterai. Berikut ini diberikan contoh perhitungan pengenaan Beamaterai :

Contoh 1 :

Belanja Barang

Taufik Hidayat merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 1 Oktober 2016, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat seharga Rp800.000,00.
- 2) Pada tanggal 4 Oktober 2016, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90 Purbalingga milik Tuan Joko dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000.
- 3) Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nilai PPN Rp110.000,00.
- 4) Pada tanggal 16 Oktober 2016, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.
- 5) Pada tanggal 18 Oktober 2016, membeli secara tunai buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 serta pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan

Bagus yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso Nomor 1 Purbalingga dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000501 pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00.

Perhitungan :

Pengeluaran atas pembelian secara tunai makanan siap saji dari restoran untuk keperluan rapat sebesar Rp800.000,00, sehingga atas pengeluaran tersebut dikenakan Bea materai sebesar Rp3.000,00, berdasarkan:

Apabila setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang Bea materai sebesar:

- 1) Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- 2) Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Contoh 2

Belanja Modal

Bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto

Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN).

Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Adapun yg menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000) akan membangun gedung kantor yang baru. Untuk keperluan gedung tersebut, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m² yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800 m² (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m² (NOP 63.07.040.005.451.0054.0). NJOP Tahun 2013 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m² untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m². Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2016.

Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00.

Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontalo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2016.

Perhitungan :

Pengeluaran atas pembelian secara tunai makanan siap saji dari restoran untuk keperluan rapat sebesar Rp800.000,00, sehingga atas pengeluaran tersebut dikenakan Beamaterai sebesar Rp3.000,00, berdasarkan:

Apabila setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang Beamaterai sebesar:

- 1) Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- 2) Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Contoh 3

Belanja Jasa

Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontalo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo,

Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2016.

Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2.000 potong. Pada tanggal 4 September 2016 telah disepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PT Garmino (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Sakti Raya Nomor 101 Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Garmino, Sdr. Budiman.

Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo.

PT Garmino sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan PT Garmino. Rincian tagihan PT Garmino kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali:

Biaya untuk bahan tambahanRp10.000.000,00

Biaya pembuatan baju seragam.....Rp60.000.000,00

Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan dari PT Garmino atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendahara melunasi pembayarannya pada tanggal 22 Oktober 2016.

Pada tanggal 5 Juli 2016, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan semester kedua tahun 2013 di Jalan Jaksa Nomor 1 kota Manado (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya service charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT Maju HidAyat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000) yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado.

PT Maju HidAyat menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2016 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00.

Perhitungan :

Pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan atas belanja jasa, berdasarkan:

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang Beamaterai sebesar:

- 1) Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- 2) Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Contoh 4

Belanja Hibah

Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintah pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US\$ 100.000.000,00 (Rp950.000.000.000,00 dengan kurs

Menteri Keuangan pada saat ditandatanganinya kontrak sebesar Rp9.500,00/US\$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Untuk tahun 2016 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp350.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang beralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan, dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Perhitungan :

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang Bea materai sebesar:

- 1) Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- 2) Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

C. Latihan

1. Pemotongan PPh pasal 21 terdiri dari apa saja?
2. Apa perbedaan antara PPh 26 dengan PPh pasal 22?
3. Apa yang dimaksud dengan Nilai Impor pada PPh pasal 221?
4. Apa yang menjadi Objek dan Tarif PPh di pasal 23?

D. Rangkuman

Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak.

Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai kisaran 50% dari penerimaan PPh. Secara keseluruhan penerimaan tersebut dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan Penerimaan PPh Final.

Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subyek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subyek Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme *withholding tax system*, diberikan oleh undang-undang kepada pemotong dan pemungut pajak sehingga terdapat sanksi-sanksi perpajakan tidak terdapat ketidakpatuhan atau penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.

E. Evaluasi Materi Pokok 2

1. Pada PPh Pasal 21 yang menjadi wajib pajak adalah :
 - a. orang Pribadi
 - b. wajib pajak Badan
 - c. bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - d. a, b, dan c Salah semua
 - e. a, b, dan c Betul semua
2. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26 (PPh Pasal 26), adalah sebesar...
 - a. 25 %
 - b. 20 %
 - c. 15 %
 - d. 10 %
 - e. 22,5 %

3. Barang-barang Impor yang dasar pengenaan pajak penjualan (PPN) sebesar 0,3 %, adalah...
 - a. di bidang otomotif
 - b. di bidang baja
 - c. di bidang kertas
 - d. di bidang minyak & gas bumi
 - e. di bidang jasa
4. Barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan impor dari PPh 22 yaitu...
 - a. Barang kiriman berupa mobil Ferrari, mobil Lamborghini, dan mobil mewah lainnya.
 - b. Peti kemasan lain yang berisi Jenazah /abu jenazah.
 - c. Barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuanku cadangannya.
 - d. Persenjataan amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadangnya.
 - e. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan.
5. Yang tidak terkena Pemotongan/Pemungutan PPh 24 Ayat (2), adalah...
 - a. Bunga Deposito.
 - b. Bunga Simpanan.
 - c. Sumbangan Bencana Alam.
 - d. Deviden.
 - e. Hadiah/Lotere.

F. Umpan Balik

Setelah mempelajari bab ini, peserta dapat meneruskan pada bab berikutnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN

A. Indikator Keberhasilan : Setelah selesai mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat :

- 1) Menerapkan E-Biling;
- 2) Membuat Laporan melalui format penyetoran;
- 3) Menjelaskan Keajiban dan ketentuan lainnya.

B. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

1. e – Billing

***e-Billing* Pajak : Cara Bayar Pajak Online**

***e-Billing* pajak** menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Terhitung tanggal 1 Juli 2016, semua bank persepsi termasuk semua bank BUMN wajib melaksanakan *e-Billing* pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi.

a. Pengertian *e-Billing* Pajak

e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau *ID billing* terlebih dahulu. Kini *e-billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016.



Manfaat buat *e-Billing* pajak / *ID billing* di *Online Pajak*.

b. Manfaat *e-Billing* Pajak

e-Billing pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan. Berikut ini adalah manfaat dari penggunaan *e-Billing* pajak:

- Buat *ID billing* dan bayar pajak dari mana, kapan saja. *e-Billing* mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja.
- Menghindari kesalahan pencatatan transaksi. *e-Billing* dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual.
- Transaksi *real-time*. Data transaksi Anda langsung terekam di sistem DJP.

c. Tahapan yang Harus Dilakukan dalam Bayar Pajak *Online* melalui *e-Billing* Pajak

(1) Pembuatan Kode Billing / ID Billing

Untuk membuat *ID billing*, wajib pajak dapat memperolehnya dengan 7 cara :

- a) Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang sudah disahkan DJP yakni *OnlinePajak. e-Billing Online Pajak* adalah ASP yang telah disetujui oleh DJP untuk membuat *ID billing* dengan Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016;
- b) Melalui SSE2 *pajak.go.id* atau *DJP Online*;
- c) Melalui teller bank bank tertentu (BNI, Mandiri, BRI, BCA, Citibank) dan Kantor Pos Indonesia;
- d) Melalui SMS *ID Billing *141*500#* (untuk pelanggan Telkomsel);
- e) Melalui Layanan *Billing* di KPP/KP2KP secara mandiri;
- f) Melalui *Internet Banking* (hanya untuk nasabah bank tertentu);
- g) Melalui Kring Pajak 1 500 200 (hanya untuk wajib pajak pribadi).

2). Bayar Pajak *Online*

Setelah membuat *ID billing*, kode *billing* tersebut dibayarkan melalui:

- a) Fitur bayar pajak online di *Online Pajak* (bagi nasabah BNI & CIMB Niaga). Selain menyediakan sistem pembuatan *ID billing*, wajib pajak juga bisa membayar pajak *online* dalam satu aplikasi terpadu;
- b) *Teller bank* persepsi atau Kantor Pos Indonesia;
- c) ATM;
- d) Mini ATM (yang terdapat di seluruh KPP atau KP2KP (untuk nasabah BNI, BRI dan Mandiri);
- e) *Internet Banking*;
- f) *Mobile Banking* (untuk nasabah BPD Bali);
- g) Agen *branchless banking*.

d. Cara Bayar Pajak *Online*

Cara bayar pajak *online* adalah suatu metode pembuatan *ID billing* dan bayar pajak secara *online* dalam satu aplikasi terpadu yang saat ini hanya disediakan oleh penyedia jasa aplikasi resmi DJP, *Online Pajak*. Keuntungannya bagi wajib pajak adalah tak perlu antri berjam-jam lagi di bank dan KPP karena buat *ID billing*, bayar pajak dan lapor pajak *online* dilakukan dalam satu aplikasi terpadu dan gratis.

e. Format Penyetoran dan Pelaporan

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri atas:

- 1) Lembar Ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak
- 2) Lembar Ke-2 : Untuk KPPN
- 3) Lembar Ke-3: Untuk dilaporkan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak
- 4) Lembar Ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- 5) Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Wajib Pajak Pemungut atau pihak lain

Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-5 hanya digunakan apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dengan :

- 1) Pemungut sebagai Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Bendahara Pemerintah Daerah.
- 2) Pemungut Lain seperti BUMN dan Lain-Lain sebagai Wajib Pajak Pemungut Pajak.

Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) berbentuk *Excel* selengkapnya silahkan ***download***

f. Kewajiban dan Ketentuan Lainnya

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut.

1) Penyetoran Pajak

- a) PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- b) PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- d) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- e) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPn BM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPn BM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- f) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

- g) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- h) PPN atau PPN dan PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

(2) Pelaporan Pajak

- a) Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (11), dan Ayat (12) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- b) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPn BM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (13) dan Ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan menggunakan surat pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3). Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Ada dua macam Sanksi perpajakan, yaitu:

a) Sanksi Administrasi

(1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan.

Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

(2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan

perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

b). Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

C. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan *e-Billing*?
2. Bagaimana cara kerja pembayaran pajak, melalui *e-Billing*?
3. Kapanakah Batas waktu wajib pajak harus di setor pada PPh Pasal 4 Ayat (2)?
4. Bila wajib pajak kena sanksi pidana, berapa lamakah wajib pajak ditahan.?

D. Rangkuman

Ada tiga langkah mudah cara bayar pajak *online* dengan *e-Billing*, yaitu pertama dengan mendaftarkan perusahaan Anda di *Online Pajak* dan lengkapi profil perusahaan, terutama NPWP badan, yang kedua dengan membuat ID *Billing* di *Online Pajak*, dan yang ke tiga dengan menggunakan ID *Billing* untuk bayar pajak secara *online* & dapatkan NTPN. Setelah ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, baru bisa bayar pajak secara *Online*.

Wajib pajak dalam penyetoran dan pelaporannya, apabila terlambat atau tidak menyetorkan kewajibannya, akan dikenakan sanksi, bisa berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana, ini tergantung dari berat atau ringannya sanksi yang diterima.

E. Evaluasi Materi -3

1. *e-Billing* adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang diedarkan sejak 1 januari 2016, sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak Nomor...
 - a. SE-11/PK/ 2016
 - b. SE- 11/PJ/ 2016
 - c. SE-12/PJ/ 2015
 - d. SE-12/ PJ/ 2015
 - e. SE-11/ PJ/2015
2. Fitur bayar *online* dengan program *e-billing* dapat melalui lembaga keuangan, kecuali...
 - a. bank
 - b. kantor pos
 - c. *internet banking*
 - d. pegadaian
 - e. *hand phone*

3. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak, Formulir SSP lembar ke 5 (lima) adalah untuk...
 - a. arsip wajib pajak
 - b. KPPN
 - c. dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.
 - d. bank persepsi atau kantor pos & giro
 - e. arsip wajib pajak pemungut atau pihak lain.
4. PPh yang harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor, adalah.....
 - a. PPh 21
 - b. PPh 22
 - c. PPh 23
 - d. PPh 4 Ayat (2)
 - e. PPh 26
5. Pada sanksi administrasi, saat wajib pajak harus membayar dengan sejumlah angka perkalian, sanksi administrasi tersebut adalah...
 - a. berupa bunga
 - b. berupa kenaikan rupiah
 - c. berupa denda
 - d. berupa uang
 - e. berupa hukuman

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah selesai dengan materi ini, peserta dapat melanjutkan ke bab berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar (Soal Semua Bab)

1. Menurut ahli pajak yang bernama Rifhi Siddiq Sesungguhnya pajak itu adalah....
 - a. Iuran yang dipaksakan pemerintah suatu uatu negara.
 - b. Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
 - c. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang.
 - d. Iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib pajak.
 - e. Bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang.
2. Kewajiban wajib pajak adalah, kecuali....
 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
 - b. kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong
 - c. kewajiban menunjukan atau meminjam dokumen-dokumen pendukung
 - d. kewajiban memiliki badan usaha, seperti agen atau retailer
 - e. kewajiban memberi data, bagi pihak ketiga termasuk Instansi pemerintah.
3. Yang tidak termasuk dalam wajib pajak badan adalah....
 - a. yayasan
 - b. BUMN
 - c. BUMD
 - d. PT
 - e. kendaraan (mobil/motor)
4. Hak–hak Wajib pajak dalam perpajakan, yaitu kecuali....
 - a. hak atas kelebihan pajak
 - b. hak dalam pemeriksaan
 - c. hak untuk meminta pendapat
 - d. hak untuk mengajukan keberatan
 - e. hak untuk dijaga kerahasiaan data
5. Yang menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposal.
Kalimat di atas adalah pernyataan dari...

- a. Leroy Beaulien
 - b. P.J.A Adriani
 - c. Prof Dr. H. Rochmat
 - d. Ray M. Sommerfeld Heschel
 - e. Rifhi Siddiq
6. Pada PPh Pasal 26, yang tidak kena pajak adalah
- a. hibah
 - b. gaji
 - c. bunga
 - d. deviden
 - e. royalty
7. Dalam PPh 22 yang menjadi sasaran pajak adalah, kegiatan impor barang, untuk penjualan semua oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen. Dasar pengenaan pajak PPN-nya adalah....
- a. 1, 5 %
 - b. 2,5 %
 - c. 7,5 %
 - d. 0,25 %
 - e. 0,1 %
8. Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan PMK 253 / PMK.03/2008, dikenakan tarif sebesar....
- a. 5 %
 - b. 7,5 %
 - c. 10 %
 - d. 12,5 %
 - e. 15%
9. Dalam PPh pasal 23 orang pribadi yang tidak terkena wajib pajak adalah
- a. akuntan
 - b. arsitek
 - c. dokter
 - d. notaris
 - e. camat
10. Jenis barang dan jasa yang dikecualikan terkena PPN adalah....
- a. bidang keagamaan
 - b. bidang pendidikan
 - c. pelayanan sosial.
 - d. kepemilikan rumah
 - e. bidang tenaga kerja
11. Dengan adanya *e-billing* maka membayar pajak, akan semakin....
- a. ribet
 - b. susah
 - c. mudah
 - d. biasa
 - e. bingung.

12. Surat Setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dilakukan oleh wajib pajak, formulir untuk KPPN adalah....
- a. lembar ke I
 - b. lembar ke 2
 - c. lembar ke 3
 - d. lembar ke 4
 - e. lembar ke 5
13. Penyetoran pajak dengan menggunakan PPh Pasal 4 Ayat (2), disetorkan dari wajib pajak ke kantor pajak selama....
- a. 10 hari
 - b. 15 hari
 - c. 17 hari
 - d. 20 hari
 - e. 25 hari
14. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh 22 Ayat
- a. Ayat 3
 - b. Ayat 5
 - c. Ayat 7
 - d. Ayat 8
 - e. Ayat 11
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010, mengatur tentang....
- a. penyetoran pajak
 - b. batas akhir pengiriman
 - c. sanksi administrasi
 - d. pengisian pajak
 - e. pelaporan pajak
16. Pembelian oleh Badan Usaha Milik Negara dan daerah, yang melakukan barai Ang dengan dana yang bersumber dari APBN/D pada harga pembelian. Maka tarifnya sebesar....
- a. 1,5 %
 - b. 15 %
 - c. 0,15 %
 - d. 0,015 %
 - e. 0,5 %
17. Barang yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB), yaitu untuk Keperluan ...
- a. rumah Sakit
 - b. yayasan Pendidikan
 - c. museum
 - d. supermarket
 - e. universitas

18. Menurut PP No. 132 tahun 2000, yang mendapatkan hadiah/lotere/undian, dikenakan Pajak, sebesar
- 10 %
 - 15 %
 - 20 %
 - 25 %
 - 2,5 %
19. Surat/dokumen yang tidak kena pajak, berupa Beamaterai adalah :
- kuitansi
 - surat-surat jual beli
 - surat Gadai
 - surat cerai
 - izasah
20. Sebuah pabrik Sepatu “Idola”, bulan Maret 2014, menjual tunai kepada PT Mandala, 150 pasang Sepatu @ Rp200.000:
 PPN terutang yang dipungut oleh Pabrik Sepatu Idola $10\% \times 30.000.000 = 3.000.000$
 Maka Jumlah yang harus dibayar oleh PT Mandala sebesar :
- Rp27. 000.000
 - Rp33.000.000
 - Rp36.000.000
 - Rp30.000.000
 - Tidak ada yang benar.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah selesai pada pada bab ini Peserta, sudah mampu menjelaskan tentang pajak dan mampu menghitung tentang pajak dari pasal demi pasal

C. Kunci Jawaban (Evaluasi Kegiatan Belajar)

No	Evaluasi Bab II	Evaluasi Bab III	Evaluasi Bab IV
1	d	e	b
2	b	b	d
3	e	b	e
4	c	a	b
5	b	c	c

Lampiran

1. Kunci Jawaban Evaluasi Semua Bab

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a	d	e	c	d	a	d	A	e	d
No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	c	b	a	d	e	a	c	D	E	b

REFERENSI

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Alfabeta, Bandung

Moh.Zain dan Kustandi Arinti, 1990, *Pembaharuan perpajakan nasional*, citra Aditya Bakti. Bandung.

Santoso Broto Diharjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Erosco. Bandung.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

PER-24/PJ/2013 Tanggal 2 Juli 2013 Tentang Perubahan Kedua PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

PER-23/PJ/2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Perubahan Atas PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Bentuk Formulir SSP.

Pasal 7 Ayat (2) UU No 13 tahun 1985

Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2011

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 70/PMK.03/2014

Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No 133b/KMK.04/2000

Referensi *Online*:

<http://solusipajakonline.com/form-laporan-pajak/>

<http://news.ddtc.co.id/artikel/10564/pph-pasal-4-Ayat-2-10-contoh-soal-perhitungan-pph-pasal-4-Ayat-2-bag-1/>

<http://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

<https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya>

<https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>

www.setiawatiita.blogspot.com/2012/05/manfaat-pajak-bagi-perekonomian.html

www.pajak.net/blog/2012/02/03/batas-waktu-pembayaran-dan-pelaporan-pajak/

www.pajak.go.id/dmdocument/manfaat%20pajak.pdf

<http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak>

